

**KESADARAN HUKUM MASYARAKAT DALAM KEPEMILIKAN AKTA
PERKAWINAN DI DESA GANTARANG KECAMATAN KELARA KABUPATEN
JENEPONTO**

Oleh :

NURHIDAYAT

Mahasiswa Jurusan PPKn FIS UNM

MUSTARI

Dosen Jurusan PPKn FIS UNM

ABSTRAK : Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 1) Pengetahuan dan pemahaman hukum masyarakat dalam kepemilikan akta perkawinan di Desa Gantarang , 2) Sikap hukum masyarakat dalam kepemilikan akta perkawinan di Desa Gantarang, 3) Perilaku hukum masyarakat dalam kepemilikan akta perkawinan di Desa Gantarang Kecamatan Kelara Kabupaten Jeneponto dan 4) Upaya-upaya yang harus dilakukan dalam kepemilikan akta perkawinan di Desa Gantarang, Kec. Kelara, Kab.Jeneponto. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif dan populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat Desa Gantarang yang berjumlah 739 KK, dan sampel sebanyak 30 KK yang dilakukan secara sengaja dengan kriteria tertentu dengan menggunakan teknik purposive sampling. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam dan dokumentasi. Hasil penelitian kesadaran hukum masyarakat dalam kepemilikan akta perkawinan di Desa Gantarang Kecamatan Kelara Kabupaten Jeneponto tergolong rendah karena pengetahuan hukum masyarakat dalam kepemilikan akta perkawinan 0%, pemahaman hukum masyarakat dalam kepemilikan akta perkawinan 20%, sikap hukum masyarakat dalam kepemilikan akta perkawinan 40% dan perilaku hukum masyarakat dalam kepemilikan akta perkawinan 0%. Upaya-upaya yang harus dilakukan dalam kepemilikan akta perkawinan yaitu: meningkatkan pengetahuan dan pemahaman hukum masyarakat dalam kepemilikan akta perkawinan, memberikan informasi kepada masyarakat tentang akibat nikah yang tidak dihadapkan KUA, dan dapat menumbuhkan kesadaran hukum masyarakat untuk tidak melakukan hal yang melanggar hukum.

Kata Kunci : Kesadaran Hukum, Masyarakat, Kepemilikan Akta Perkawinan.

ABSTRACT: This study aims to determine: 1) Knowledge and understanding of the legal community in the ownership of a marriage certificate in the village Gantarang, 2) The attitude of the legal community in the ownership of a marriage certificate in the village Gantarang, 3) Conduct the legal community in the ownership of a marriage certificate in the village Gantarang Subdistrict Kelara Jeneponto and 4) efforts should be made dala ownership Gantarang marriage certificate in the village, district. Kelara, Kab.Jeneponto. This study is a qualitative descriptive study and the population in this study is the village community Gantarang totaling 739 households, and a sample of 30 families were committed intentionally by certain criteria using purposive sampling technique. Dilakukuan data collection with in-depth interviews and documentation. The research result of public awareness in the ownership of a marriage certificate in the village Gantarang District of Kelara Jeneponto relatively low because of legal knowledge society in the ownership of a marriage certificate 0%, the understanding of the legal community in the ownership of a marriage certificate 20%, the attitude of the legal community in the ownership of a marriage certificate 40% and behavior the legal community in the marriage certificate of ownership 0%. Efforts should be made in the marriage certificate of ownership: increasing public knowledge and understanding of legal marriage certificate in possession, provide information to the public about the consequences of marriage which are not faced KUA, and to generate awareness about the law society for not doing things that violate the law.

Keywords: Legal Awareness, Community, Owners of Marriage Act.

PENDAHULUAN

Didalam perkawinan pasti semua orang menginginkan suatu kebahagiaan yang ideal, tetapi sangat sulit mendapatkannya, kecuali menjalani perkawinan itu dengan penuh kesadaran yang berasal dari hati nurani. Kesadaran moral (hati nurani) merupakan faktor penting untuk memungkinkan tindakan manusia selalu bermoral, berperilaku susila, lagi pula tindakannya akan sesuai dengan norma yang berlaku.”

Perilaku manusia yang berdasarkan atas kesadaran moral (hati nurani) tersebutlah, maka dapat membuat perkawinan menjadi langgeng yang sesuai dengan peraturan yang berlaku ,

Setiap manusia dalam hatinya pasti memiliki suatu kesadaran tentang apa yang menjadi tanggung jawab dan kewajibannya. Kesadaran itu terkadang tidak selalu kita perhatikan padahal kesadaran itu sangat penting. Kesadaran masyarakat tidak terlepas dari kesadaran hukum dimana masyarakat harus sadar dan patuh kepada hukum atau aturan yang berlaku. Walaupun masyarakat harus patuh terhadap hukum tetapi dari kepatuhan itu harus timbul kesadaran dari diri sendiri tanpa adanya paksaan.

Dalam penelitian ini yang lebih dikhususkan yaitu bagaimana masyarakat menyadari akan pentingnya hak dan kewajiban di dalam hukum khususnya kesadaran hukum dalam kepemilikan akta perkawinan. Pentingnya pencatatan pernikahan ini disebabkan status sebagai seorang warga negara yang taat hukum dan sebagai fungsi administrasi meskipun tidak mengganggu keabsahan dari sebuah pernikahan.

Disini masyarakat memiliki kesadaran ataupun kepatuhan hukum harus didasarkan dari segi pengetahuan dan pemahaan dulu, kalau tidak tau dan tidak paham apa arti kesadaran hukum yang sebenarnya dan bagaimana merealisasikan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat tersebut tidak dapat mematuhi hukum dan berkesadaran hukum secara ikhlas dan rela tidak berdasarkan paksaan.

Dan ini sesuai dengan yang ada dilapangan bahwa alasan masyarakat tersebut tidak memiliki akta perkawinan hal ini disebabkan :

1. Faktor pengetahuan dan pemahaman yang kurang sehingga mereka melainkan kepemilikan dilakukan oleh salah satu wali nasab. Bisa jadi urutan wali yang menikahkan tersebut belum berhak karena masih ada wali yang lebih dekat.
2. Pasangan tersebut ada yang nikah dibawah tangan atau sirri, dimana akad perkawinan dilakukan oleh salah satu wali nasab. Bisa jadi urutan wali yang menikahkan tersebut belum berhak karena masih ada wali yang lebih dekat.
3. Faktor kelalaian dari petugas pencatat perkawinan (KUA) tersebut yang menurut asumsi dari beberapa orang dimana pasangan yang membuat akta perkawinan oleh petugas prosesnya menjadi lambat dan bahkan dipersulit ataupun digandakan biayanya dan juga kelalaian dari pasangan tersebut dimana Kurangnya persyaratan-persyaratan dalam membuat akta perkawinan yang harus diserahkan kepada pencatat perkawinan khususnya para ibu-ibu/janda-janda ada yang beralasan hilang ataupun beralasan tidak ada biaya untuk membuat persyaratan-persyaratan tersebut karena dianggap tidak penting.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian tentang kepemilikan akta perkawinan ini dikemas dalam sebuah judul penelitian :”**Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Kepemilikan Akta Perkawinan Di Desa Gantarang, Kecamatan Kelara, Kabupaten Jeneponto**”.

TINJAUAN PUSTAKA

a. Pengertian kesadaran hukum

Kesadaran hukum menurut Zainuddin Ali (2005:66) yaitu masalah kesadaran hukum masyarakat sebenarnya menyangkut faktor-faktor apakah suatu ketentuan hukum tertentu diketahui, dimengerti, ditaati, dan dihargai apabila masyarakat hanya mengetahui adanya

suatu ketentuan hukum, maka taraf kesadaran hukumnya masih rendah dari pada apabila mereka memahaminya, dan seterusnya.¹

b. Konsep kesadaran hukum

Konsep dalam kamus besar bahasa indonesia diartikan dengan rancangan, ide atau pengertian yang diabstrakkan dari peristiwa konkret. Sedangkan hukum diartikan dengan peraturan yang dibuat oleh penguasa (pemerintah) atau adat yang berlaku bagi semua orang dalam suatu masyarakat (negara). Menurut soerjono soekanto (saifullah 2007:105) terdapat empat indikator kesadaran hukum yang masing-masing merupakan suatu tahapan bagi tahapan berikutnya, yaitu: pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum, dan pola perilaku hukum masyarakat.²

1. Pengetahuan hukum Artinya seseorang mengetahui bahwa perilaku-perilaku hukum tersebut diatur oleh hukum.
2. Pemahaman hukum artinya Apabila pengetahuan hukum saja yang dimiliki oleh masyarakat, hal itu belum memadai, masih diperlukan pemahaman atas hukum yang berlaku.
3. Sikap hukum Artinya seseorang mempunyai kecenderungan untuk mengadakan penilaian terhadap hukum. Salah satu tugas hukum yang penting adalah mengatur, kepentingan-kepentingan warga masyarakat tersebut, lazimnya bersumber pada nilai-nilai yang berlaku yaitu anggapan tentang apa yang baik dan apa yang harus dihindari.

Menurut Yahya Harahap (Heri Tahir 2010:116) ada beberapa hal yang menjadi faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum dalam kehidupan bermasyarakat yaitu:³

1. Faktor kecerdasan masyarakat

Kecerdasan itu masih menumpuk dikalangan masyarakat perkotaan, belum merata keseluruhan tanah air. Akibatnya, kesadaran penghayatan hak dan kewajiban hukum, tampaknya jauh lebih menonjol pada lingkungan masyarakat kota. Oleh karena itu, salah satu upaya mempercepat pemerataan kecerdasan yang menyeluruh dikawasan nusantara.

2. Faktor tingkat kehidupan sosial ekonomis

Faktor taraf sosial ekonomis ikut menghambat pertumbuhan hak dan kewajiban hukum. Pada umumnya masyarakat masih disita waktu dan pikirannya untuk bergerak dibidang perjuangan mencari nafkah. Hampir seluruh kehidupan mereka dibebani masalah kebutuhan jasmani, demi untuk mempertahankan kehidupan biologis, menyebabkan mereka belum sempat dan belum tertarik memikirkan hal-hal filosofis dan yuridis.

Faktor lain ialah faktor latar belakang budaya yang masih diliputi sikap paternalism. Masyarakat kita selalu pasrah kepada mereka yang memegang kekuasaan. Mereka sepenuhnya percaya dan menyerahkan nasibnya kepada kehendak para pejabat. Tidak berkehendak menyerahkan nasibnya dibawah kekuasaan hukum. Bagi mereka hukum identik dengan pejabat penguasa atau yang memegan power posisi. Akibatnya mereka merasa tidak perlu dan tidak mau akan hak dan kewajiban yang diberikan hukum kepadanya.

c. Pencatatan perkawinan dalam undang-undang No.22 tahun 1946 tentang pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk

Sebelum RUU perkawinan tahun 1973 di bahas di DPR-RI telah dikeluarkan UU no.22 tahun 1946 tentang pencatatan nikah, talak, dan rujuk, berlaku bagi umat islam yang diumumkan pada tanggal 21 november 1946, dan ditetapkan di Linggarjati pada tanggal 26 november 1946. pasal 1 undang-undang nomor 22 tahun 1946 menentukan dalam ayat(1) bahwa “nikah yang dilakukan menurut agama islam,selanjutnya disebut nikah, diawasi oleh pegawai pencatat nikah yang diangkat oleh

¹Zainuddin Ali, *Sosiologi hukum*. Jakarta. Sinar Grafika.2005.hlm.66

² Ibid.

³ Heri Tahir. *Proses Hukum Yang Adil Dalam System Peradilan Pidana Di Indonesia* .Yogyakarta.Laksbang Pressindo.2010.Hlm.116

menteri agama. Selain itu untuk mengetahui ketentuan pelanggaran pelaksanaan akad nikah yang dilakukan berdasarkan pasal 3 ayat 1 UU No.22 tahun 1946 dapat diketahui bahwa pelaksanaan perkawinan memang harus dilakukan dihadapan pegawai pencatat nikah. Bagi barang siapa (seorang laki-laki) yang melakukan akad nikah dengan seorang perempuan tidak dibawa pengawasan pegawai, maka ia dapat dikenakan hukuman denda paling banyak Rp 50.00 (lima puluh rupiah). Dalam ketentuan tersebut jelas bahwa yang dapat dikenakan denda adalah suami.

d. Pencatatan Perkawinan

Pencatatan perkawinan merupakan suatu bentuk pembaruan hukum yang dilakukan dalam bidang hukum keluarga islam dalam bentuk *lex humana* atau (hukum manusia, *human law*) yang mengatur hubungan antar manusia dalam suatu masyarakat (tertentu dalam kerangka tuntutan-tuntutan khusus dalam masyarakat. (lili rasyidi dan ira thanis rasjidi, 2007:66).

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini variabel yang dikaji adalah “Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Kepemilikan Akta Perkawinan”. dengan demikian variabelnya merupakan variabel tunggal, jadi tidak mengkaji hubungan antara variabel.

Desain yang digunakan dalam penelitian ini yakni penelitian deskriptif kualitatif yaitu pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan obyek penelitian tentang “Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Kepemilikan Akta Perkawinan di Desa Gantarang Kecamatan Kelara Kabupaten Jeneponto”.

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh masyarakat desa gantarang kecamatan kelara kabupaten jeneponto yang sudah menikah yang diklarifikasikan masyarakat yang tidak memiliki akta perkawinan dan yang memiliki akta perkawinan. Dengan jumlah penduduk 739 kepala keluarga (KK). Teknik penentuan sampel menggunakan teknik pemilihan secara sengaja (*purposive sampling*), yakni pengambilan unsur

sampel atas dasar tujuan tertentu untuk mengetahui kesadaran hukum masyarakat dalam kepemilikan akta perkawinan di Desa Gantarang, Kecamatan Kelara, Kabupaten Jeneponto. Adapun jumlah sampel yang diambil dalam penelitian ini adalah 30KK yang mewakili jumlah keseluruhan populasi, untuk informan 10 KK dan responden 20 KK.

Adapun tehknik pengumpulan data yang digunakan adalah:

1. Wawancara yaitu mengumpulkan sejumlah data dan informasi terkait yang diteliti. Wawancara ini dilakukan kepada sampel/ responden yang telah dipilih dan dianggap mengetahui/menegrti betul tentang hal-hal yang berkaitan dengan yang diteliti.
2. Dokumentasi yaitu catatan peristiwa yang sudah berlalu, dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumentasi dalam penelitian ini merupakan kegiatan yang dimaksudkan untuk menganalisa atau mengetahui data-data yang berkaitan dengan kesadaran hukum masyarakat dalam kepemilikan akta perkawinan.

Data yang diperoleh kemudian disajikan secara deskriptif kualitatif, yaitu menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan mengenai kesadaran hukum masyarakat dalam kepemilikan akta perkawinan di Desa Gantarang, Kecamatan Kelara, Kabupaten Jeneponto.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Bagaimana pengetahuan dan pemahaman Hukum Masyarakat Desa Gantarang, Kec. Kelara Kab. Jeneponto tentang kepemilikan akta perkawinan.

a. Pengetahuan Hukum Masyarakat Dalam Kepemilikan Akta Perkawinan Didesa Gantarang Kecamatan Kelara Kabupaten Jeneponto.

Pengetahuan hukum artinya seseorang mengetahui bahwa perilaku-perilaku hukum tersebut diatur oleh hukum. Hukum yang dimaksud disini adalah hukum yang tertulis dan hukum tidak tertulis. Pengetahuan hukum menyangkut perilaku yang dilarang oleh hukum

atau perilaku yang diperbolehkan oleh hukum. Asas hukum yang berbunyi “setiap orang dianggap tahu akan undang-undang” menunjukkan bahwa pengetahuan hukum itu pada dasarnya ada pada diri setiap manusia. Asas hukum merupakan prasangka, merupakan sebagian dari cita-cita manusia, sebagai suatu yang tidak nyata. Setiap orang dianggap tahu undang-undang agar melaksanakan dan mengayatnya, agar kepentingan masyarakat terlindungi dari gangguan atau bahaya disekitarnya meskipun kenyataannya tidak tahu.

Pengetahuan masyarakat dalam penelitian ini adalah pengetahuan kepemilikan akta nikah tentang UU No 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Yang menjadi dasar hukum pengurusan akta perkawinan atau buku nikah.

Hasil obrolan wawancara menunjukkan bahwa dari 30 KK informan yang menjadi sampel penelitian tidak ada satupun informan yang mengetahui undang-undang no.1 tahun 1974 tentang perkawinan yang menjadi dasar hukum pengurusan akta perkawinan atau buku nikah.

Untuk mempertegas data penelitian tentang pengetahuan hukum masyarakat dalam kepemilikan akta perkawinan Di Desa Gantarang Kecamatan Kelara Kabupaten Jeneponto dapat dilihat pada uraian hasil wawancara dengan informan berikut ini :

H.Abd.Rahim S.Pd bahwa: “Terdapat undang-undang yang mengatur tentang kepemilikan akta perkawinan namun tidak mengetahui secara pasti nomor undang-undang yang mengatur hal tersebut. Dalam undang-undang tersebut diharuskan dalam perkawinan memiliki akta atau buku nikah sebagai bukti outentik dalam perkawinan”.

Pendapat lain yang dikemukakan oleh Rajamuddin bahwa: “Memiliki akta perkawinan atau buku nikah adalah keharusan bagi laki-laki maupun perempuan yang telah melakukan perkawinan. Namun tidak mengetahui undang-undang nomor berapa yang menjadi dasar hukumnya”.

Selanjutnya dikemukakan oleh: Daeng Sappara bahwa: “akta perkawinan atau buku

nikah itu adalah bukti dalam perkawinan dan buku nikah diambil lewat pak iman desa gantarang atau anggota PPN. Namun tidak ada lagi tindak lanjut untuk mengetahui dasar hukum dalam kepemilikan akta nikah”.

informan diatas mengetahui bahwa terdapat undang-undang yang menjadi dasar hukum dalam kepemilikan akta perkawinan, namun kelima informan ini tidak mengetahui secara pasti jenis Undang-Undang yang menjadi dasar hukum dalam kepemilikan akta perkawinan dan ada juga tidak mengetahui apa itu undang-undang.

b. Pemahaman Hukum Masyarakat Dalam Kepemilikan Akta Perkawinan Di Desa Gantarang Kecamatan Kelara Kabupaten Jeneponto.

Pemahaman hukum artinya seorang warga Negara masyarakat mempunyai pengetahuan mengenai aturan – aturan tertentu, terutama dalam segi isinya. Pemahaman hukum berkaitan dengan apakah seseorang mengerti tentang isi hukum yang berlaku. Dengan kata lain, pemahaman hukum adalah suatu pemahaman terhadap isi dan tujuan dari suatu peraturan dalam suatu hukum tertentu, tertulis maupun tidak tertulis, serta manfaatnya bagi pihak-pihak bagi kehidupannya diatur oleh peraturan tersebut. Pemahaman hukum ini dapat diperoleh bila peraturan tersebut dapat dengan mudah dimengerti oleh masyarakat. Pemahaman hukum yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pemahaman bagi masyarakat yang memiliki dan tidak memiliki akta perkawinan Di Desa Gantarang Kecamatan Kelara Kabupaten Jeneponto tentang tata cara dalam kepemilikan akta perkawinan berdasarkan UU no.1 tahun 1974 tentang perkawinan.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan kepada 30 informan/responden di Desa Gantarang Kecamatan Kelara Kabupaten Jeneponto diperoleh data bahwa jumlah informan/responden yang paham tentang tata cara pengurusan dalam kepemilikan akta perkawinan berdasarkan UU no.1 tahun 1974 tentang perkawinan adalah 6 (20%) informan sedangkan yang tidak paham adalah 24 (80%)

informan. Untuk mempertegas data penelitian maka diuraikan jawaban informan sesuai dengan analisis wawancara sebagai berikut:

Menurut H.Abd Rahim S.Pd bahwa”dalam melangsungkan perkawinan terlebih dahulu mengambil surat keterangan / surat izin kawin dari desa/lurah setempat dan penataran kedua mempelai di KUA untuk mendapat sertifikat nikah kemudian setelah akad nikah surat keterangan tersebut bersama foto copi KTP yang dilegalisir oleh kepala desa , pass foto ukuran 4x6 cm sebanyak 5 lembar dan membayar langsung lewat BANK sesuai dengan permen dikbud kementerian agama dan berkas dikumpul kepada pak iman untuk dilaporkan ke KUA setelah semua berkas yang diperlukan dibawah ke KUA kemudian diterbitkan akta pernikahan.

Selanjutnya pemahaman tentang tata cara pengurusan akta perkawinan bagi pihak-pihak yang melakukan perkawinan namun tidak memiliki akta perkawinan dikemukakan oleh: H.Abd Rahman Nara S.E. bahwa” Tata cara pengurusan akta perkawinan bagi keluarga yang sudah lama menikah namun tidak memiliki akta perkawinan dengan alasan hilang atau rusak dan beragam macam alasan maka yang didapat bukan lagi buku nikah tapi duplikat nikah dengan cara membawa berkas-berkas administrative yang diperlukan seperti surat bukti perkawinan menurut agama, akta kelahiran, surat keterangan dari desa, foto copi KK yang dilegalisir oleh kepala desa, akta kelahiran yang akan diakui jika ada, akta perceraian atau akta kematian jika telah bercerai atau meninggal,dan biaya tidak ditentukan kemudian dilaporkan ke KUA dan setelah itu KUA menerbitkan akta atau duplikat nikah paling lama 10 hari setelah berkas dikumpul.

Selanjutnya informan yang tidak memahami tentang tata cara untuk memperoleh akta perkawinan diungkapkan oleh: Daeng Sijaya dalam wawancara bahwa:” Tidak memahami tentang tata cara dalam kepemilikan akta perkawinan meskipun sekarang telah memiliki akta perkawinan namun tidak paham dengan tata cara dalam hal tersebut karena pada

saat ingin mengurus hanya mempersiapkan uang kepada pak iman tanpa ada persyaratan lain kemudian menunggu terbitnya akta perkawinan dirumah (keinginan yang instan tidak perlu pusing dan ribet) yang penting akta perkawinan atau buku nikah ada sebagai bukti dalam perkawinan.

Pendapat informan/responden diatas mewakili 24 (80%) informan dan responden yang tidak paham tentang tata cara dalam kepemilikan akta perkawinan. Penjelasan beberapa informan tersebut dapat memberikan gambaran bahwa masyarakat yang tidak memiliki maupun memiliki akta perkawinan yang tidak paham tentang tata cara dalam kepemilikan akta perkawinan ini disebabkan Karena kurangnya kemauan masyarakat untuk memahami tata cara dalam kepemilikan akta perkawina.

2. Bagaimana Sikap Hukum Masyarakat Dalam Kepemilikan Akta Perkawinan Di Desa Gantarang Kec, Kelara Kab, Jeneponto.

Sikap hukum artinya seseorang mempunyai kecenderungan untuk mengadakan penilaian terhadap hukum. Sikap hukum adalah suatu kecenderungan untuk menerima hukum karena adanya penghargaan terhadap hukum sebagai sesuatu yang bermanfaat atau menguntungkan jika hukum itu ditaati. Sebagaimana terlihat bahwa kesadaran hukum berkaitan dengan nilai-nilai yang terdapat di masyarakat. Suatu sikap hukum akan melibatkan pilihan-pilihan masyarakat terhadap hukum yang sesuai dengan nilai-nilai yang ada pada dirinya sehingga akhirnya masyarakat menerima hukum berdasarkan penghargaan terhadapnya.

Sikap hukum yang dimaksud dalam penelitian ini adalah masyarakat yang sudah menikah atau berkeluarga di Desa Gantarang Kecamatan Kelara Kabupaten Jeneponto tentang kepemilikan akta perkawinan berdasarkan UU No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Paneliti ini akan menggambarkan sikap atau penilaian pihak masyarakat yang sudah menikah atau berkeluarga yang setuju dan

tidak setuju dalam kepemilikan akta perkawinan.

Hasil analisis ini menunjukkan bahwa rata-rata masyarakat yang tidak setuju dengan kepemilikan akta perkawinan, menganggap akta perkawinan itu tidak penting, serta tidak adanya penegasan dari pemerintah setempat akan pentingnya akta perkawinan. Melihat hasil wawancara dari informan yang setuju dan tidak setuju dengan kepemilikan akta perkawinan maka dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa sikap hukum masyarakat dalam kepemilikan akta perkawinan masih rendah, dapat dilihat dari banyaknya masyarakat yang tidak setuju dengan kepemilikan akta perkawinan yakni dari 30 KK informan dan responden 18 (60%) informan yang tidak setuju.

3. Bagaimana Perilaku Hukum Masyarakat Di Desa Gantarang, Kec. Kelara Kab. Jeneponto Tentang Kepemilikan Akta Perkawinan.

Perilaku hukum masyarakat diartikan sebagaimana seseorang berperilaku sesuai dengan hukum. Perilaku hukum ini merupakan yang utama dalam kesadaran hukum karena disini dapat dilihat apakah suatu peraturan berlaku atau tidak dalam masyarakat, sedangkan perilaku hukum masyarakat yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pernah atau tidak pernah masyarakat yang telah melakukan perkawinan di Desa Gantarang Kecamatan Kelara Kabupaten Jeneponto melakukan pengurusan dalam kepemilikan akta perkawinan berdasarkan UU No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Hasil analisis wawancara menunjukkan bahwa dari 30 KK informan dan responden yang menjadi sampel penelitian tidak ada satupun informan atau responden yang pernah melakukan secara langsung pengurusan dalam kepemilikan akta perkawinan kecuali Pak Iman PPN.

4. Upaya –Upaya Yang Harus Dilakukan Dalam Kepemilikan Akta Perkawinan Di Desa Gantarang, Kec. Kelara, Kab. Jeneponto

Upaya-upaya yang harus dilakukan dalam kepemilikan akta perkawinan adalah

meningkatkan pengetahuan dan pemahaman hukum masyarakat dalam kepemilikan akta perkawinan, memberikan informasi kepada masyarakat tentang akibat nikah yang tidak dihadapkan KUA, dan dapat menumbuhkan kesadaran hukum masyarakat untuk tidak melakukan hal yang melanggar hukum. Adapun upaya-upaya yang harus dilakukan oleh petugas pencatat perkawinan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam kepemilikan akta perkawinan yaitu: 1) Dengan memberikan keringanan biaya dalam pembuatan akta perkawinan. 2) Desa mengadakan SUSCATIN (kursus calon pengantin). 3) Mengadakan sosialisasi tentang tata cara kepemilikan akta perkawinan yaitu mulai dari surat keterangan dari desa sampai pembuatan NA(model akta nikah) dan 4) Memberikan pembinaan kepada desa-desa mengenai pentingnya memiliki akta perkawinan karena di masyarakat sering menikah dibawah tangan (sirri).

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang kesadaran hukum masyarakat dalam kepemilikan akta perkawinan di Desa Gantarang Kecamatan Kelara Kabupaten Jeneponto maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pengetahuan hukum masyarakat Desa Gantarang Kecamatan Kelara Kabupaten Jeneponto sangat rendah karena dari 30 KK yang menjadi sampel penelitian tidak ada satupun informan yang mengetahui bahwa Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang menjadi dasar hukum dalam kepemilikan akta perkawinan.
2. Pemahaman hukum masyarakat Desa Gantarang Kecamatan Kelara Kabupaten Jeneponto dalam kepemilikan akta perkawinan tentang tata cara dalam kepemilikan akta perkawinan masih rendah karena dari 30 KK yang menjadi sampel penelitian hanya 6 (20%) informan yang paham tentang tata cara dalam kepemilikan akta perkawinan.

3. Sikap hukum masyarakat Desa Gantarang Kecamatan Kelara Kabupaten Jeneponto dalam kepemilikan akta perkawinan masih tergolong rendah, hal ini dapat dilihat dari banyaknya masyarakat yang tidak setuju dengan kepemilikan akta perkawinan yakni dari 30 KK hanya 12 (40%) yang setuju dalam kepemilikan akta perkawinan dan
4. Perilaku hukum masyarakat Desa Gantarang Kec. Kelara Kab. Jeneponto dalam kepemilikan akta perkawinan masih sangat rendah karena dari 30 KK informan tidak pernah melakukan pengurusan dalam kepemilikan akta perkawinan hal ini dipengaruhi oleh factor pengetahuan dan pemahaman masyarakat yang masih rendah, pendidikan masyarakat yang masih rendah, tingkat perekonomian yang lemah dan merupakan tradisi masyarakat.
5. Upaya –upaya yang harus dilakukan dalam kepemilikan akta perkawinan adalah meningkatkan pengetahuan dan pemahaman hukum masyarakat dalam kepemilikan akta perkawinan, memberikan informasi kepada masyarakat tentang akibat nikah yang tidak dihadapkan KUA, dan dapat menumbuhkan kesadaran hukum masyarakat untuk tidak melakukan hal yang melanggar hukum.

Saran

Sehubungan dengan kesimpulan penelitian diatas, maka peneliti akan memberikan berbagai saran-saran sebagai berikut:

1. Kepada masyarakat Desa Gantarang Kecamatan Kelara Kabupaten Jeneponto yang belum memiliki akta perkawinan agar segera mencatatkan perkawinannya di KUA guna mendapatkan akta perkawinan atau buku nikah sebagai suatu pegangan atau menjadi suatu kekuatan hukum dalam keluarga.
2. Kepada seluruh masyarakat Desa Gantarang, Kec. Kelara, Kab. Jeneponto agar dapat mengetahui Undang-undang yang menjadi dasar hukum dalam kepemilikan akta perkawinan, dan tata cara dalam membuat akta perkawinan.
3. Kepada pihak pemerintah setempat yang terkait dalam kepemilikan akta perkawinan atau buku nikah agar sebaiknya melakukan penyuluhan atau sosialisasi tentang pentingnya memiliki akta perkawinan. Melihat kesadaran hukum masyarakat di Desa Gantarang Kecamatan Kelara Kabupaten Jeneponto masih sangat rendah.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Achmad, Ali.** 2009. *Menguak teori hukum (legal Theory) teori peradilan dan interpretasi undang-undang (legis prudence)*. Jakarta: Kencana.
- Ali, Mohammad Daud.** 2007. *Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum di Indonesia*. Edisi ke-6 cet. 14. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Basyir, Ahmad Azhar.** 2000. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: UII Press.
- Djubaedah, neng.** 2010. *Pencatatan Perkawinan Dan Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis Di Indonesia Dan Hukum Islam*. Jakarta: Sinar Grafika
- Hadikusuma, Hilman.** 2007. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Bandung: CV. Mandar Maju.
- Hasan, Alwi.** 2005. *Kamus bahasa indonesia*. Jakarta : Balai Pustaka.
- Heri Tahir.** 2010. *Proses Hukum Yang Adil Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*. Yogyakarta: Laksbang pressindo
- Muhammad, Bushar.** 1997. *Asas-Asas Hukum Adat*. Jakarta: Pradya Paramita
- Saifullah, .** 2007. *Refleksi sosiologi hukum*. Bandung. Refika Aditama.
- Soerjono, Soekanto.** 2006. *Pokok – Pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sugiono.** 20014. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung : Alfabeta
- Taimiyyah, Imam Al' Amanah Taqiyuddin Ibnu.** 1997. *Hukum-Hukum Perkawinan*

(Ahkamuz – Zawaaj), diterjemahkan oleh Rusman Yahya, cet 1. Jakarta: Pustaka Al Kautsar.

Thalib, Sajuti. 1986. Hukum kekeluargaan indonesia, berlaku bagi umat islam, cet. 5. Jakarta: UI Pres.

Wulansari, Dewi.2014. *Hukum Adat Indonesia Suatu Pengantar*.Bandung: Refika Aditama

Zainuddin, Ali. 2005. *sosiologi hukum*. Jakarta: Grafika.

Undang-undang :

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang republic indonesia nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan kompilasi hukum islam.

Undang-undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan

Undang- undang No. 22 Tahun 1946 Tentang Pencatatan Nikah, Talaq, Dan Rujuk.

Undang-undang No. 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan

Internet :

<http://mindafantastic.blogspot.com/2011/12/hukum-perkawinan-adat.html?m=1>.di akses pada tanggal 25 juni 2015 pukul 06.30 pm.

<http://disdukcapil.samarindakota.go.id/content/akta-perkawinan>. di akses pada tanggal 05 januari 2016 pukul 19.00 pm.

<http://www.lbh-apik.or.id/penyelesaian-55-seri-14-pentingnya-pencatatan-perkawinan-.html>. di akses pada tanggal 05 januari 206 pukul 19.00 pm.

<http://pandidikan.blogspot.co.id/2011/05/pencatatan-perkawinan-dan-akta-nikah.html>. diakses pada tanggal 10 januari 2016 pukul 11.34 am.

<http://kuatirtayasaserang.blogspot.co.id/2012/10/manfaat-kepemilikan-kutipan-akta-buku.html>.diakses pada tanggal 19 januari 2016 pukul 10.00 am.